## Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500246455320

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM

Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI

JAKARTA 10110

NPWP: 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

40133 #001000013109300000000

NPWP: 0010000131093000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	VIVAN Safety Socket VPS-H008A Rp 295.000,00 x 4,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.180.000,00
2	000000	HDMI Switcher 1 In 2 Out Rp 200.000,00 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	400.000,00
3	000000	Mouse M170 Logitech Rp 200.000,00 x 5,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.000.000,00
4	000000	Mouse M350S Pebble Mouse Rp 350.000,00 x 5,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.750.000,00
5	000000	Informa Odin Kursi Kantor Sandaran Rendah Brown Rp 1.299.000,00 x 5,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	6.495.000,00
6	000000	TV Toshiba 65" 4K UHD SMART TV  Rp 7.500.000,00 x 1,00 Piece  Potongan Harga = Rp 0,00  PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	7.500.000,00
7	000000	HDMI Cable 20M 1080P  Rp 300.000,00 x 4,00 Piece  Potongan Harga = Rp 0,00  PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.200.000,00
8	000000	HDMI Cable 5M 1080P Rp 175.000,00 x 4,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	700.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			20.225.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	18.539.585,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	2.224.750,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 13 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik

RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi: 215/INV/PD/08/25)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2